



PEMERINTAH DESA KRAMAT

KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

Jl. TanjungNgangukWali No. 1 KudusTelp. (0291) 445992 Kudus
Website : www.desakramat.id

Email : desakramat_kudus@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT NOMOR : 411.4/19/2024

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN MASA BAKTI KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA KRAMAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu membentuk kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus telah terbentuk dengan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 411.4/18/XII/2019 tentang Pembentukan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Bakti 2019 – 2025 ;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 400.10.2/164/2024 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Jabatan Saudara BUDI HIMAWAN sebagai Kepala Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, maka masa jabatan Kepala Desa Kramat yang semula 2019 - 2025 menjadi 2019 - 2027 ;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan huruf b dan c tersebut, maka masa bakti Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus perlu disesuaikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kudus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
7. Keputusan Bupati Kudus Nomor 400.10.2/164/2024 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Jabatan Saudara BUDI HIMAWAN sebagai Kepala Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

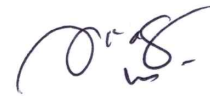
- KESATU : Perpanjangan masa bakti Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus masa bakti 2019-2027 yang penetapannya sebagaimana Keputusan Kepala Desa

Kramat Nomor 411.4/19/IX/2024 Tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus ;

- KEDUA : Perpanjangan masa bakti sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 2 (dua) tahun semula tahun 2019 – 2025 tanggal 17 Desember 2025 menjadi tahun 2019 – 2027 tanggal 17 Desember 2027.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 4 Juli 2024

KEPALA DESA KRAMAT



BUDI HIMAWAN

Tembusan :

1. Camat Kota Kudus selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kecamatan Kota Kudus;
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.